



Bunga Bank Perspektif DSN-MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Kamto ✉

Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Saizu Purwokerto

E-mail Korespondensi: kamtolpknicilacap@gmail.com

Article Process Abstract

Submitted:
8-5-2022

Reviewed:
18-6-2022

Revised:
27-6-2022

Accepted:
8-7-2022

Published:
29-9-2022

The prohibition of bank interest has been widely discussed in recent times and is also the conclusion of various conferences, scientific seminars, and decisions in several fields, including research institutes in various parts of the Islamic and non-Islamic world. With this prohibition, Allah certainly prepares other things in the form of halal as a replacement. So it is certain that behind the prohibition there are other things that are given by Allah as substitutes that are lawful and good. This is a general rule without exceptions. This study aims to find out what bank interest is and what the law is from the perspective of MUI fatwa and Muhammadiyah fatwa. This type of research is library research with a normative approach and is supported by primary and secondary data in its review. This research provides an answer that in the MUI fatwa what is called bank interest is money interest, in any form in the name of interest whether carried out by institutions, banks, insurance, capital markets, pawnshops, cooperatives or other institutions and or carried out by individuals is called usury and the law is unclean. According to the Muhammadiyah fatwa, what is called riba means addition to the principal capital lent and this addition is binding and agreed upon. However, when what happens is not binding and is not agreed upon, it is not called usury. Unfortunately, the Muhammadiyah Fatwa does not explicitly mention the law of usury, but only recommends dealing with sharia principles.

Keywords: Media, in Sharia Banking Disputes, in the Religious Courts

Abstrak

Keharaman bunga bank telah banyak dibahas beberapa waktu kebelakang juga merupakan kesimpulan dari berbagai konverensi, seminar ilmiah, dan keputusan di beberapa bidang, diantaranya adalah lembaga riset di berbagai penjuru dunia Islam dan non-Islam. Dengan adanya keharaman ini Allah tentu menyiapkan hal lain yang berbentuk kehalalan sebagai gantinya. Sehingga sudah pasti dibalik keharamannya ada hal lain yang diberikan oleh Allah pengganti yang halal dan baik. Ini sudah merupakan kaidah umum tanpa pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu bunga bank dan apa hukumnya dari perspektif fatwa MUI dan Fatwa Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normative dan didukung oleh data primer dan sekunder dalam telaahnya. Penelitian ini memberikan jawaban bahwa dalam fatwa MUI yang disebut bunga bank adalah pembungaan uang, jadi bentuk apapun dengan atas nama bunga baik dilakukan oleh lembaga, bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi atau lembaga lain dan maupun dilakukan individu itu disebut riba dan hukumnya haram. menurut fatwa Muhammadiyah yang disebut riba itu tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan. Namun, ketika yang terjadi itu tidak mengikat dan tidak diperjanjikan maka tidak disebut dengan riba. Sayangnya Fatwa Muhammadiyah tidak secara tegas menyebut hukum dari riba tetapi hanya menganjurkan untuk bermuamalah dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Media, dalam Sengketa Perbankan Syariah, di Pengadilan Agama

I. Pendahuluan

Bank merupakan bagian kelembagaan keuangan intermediasi yang diadakan dengan kewenangan, dimana bias melakukan berbagai hal, diantaranya menerima simpanan,

meminjamkan dan menerbitkan surat sanggup bayar.¹ Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, adapun definisi bank sendiri yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lain seperti kredit dan juga bentuk lainnya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.² Sederhananya menurut penulis bank adalah sebuah tempat untuk mengatur dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara menabung atau bisa juga dengan meminjam uang dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga Keuangan bentuk bank memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian di suatu negara. Aktifitas bank sendiri pada dasarnya berkaitan dengan pemutaran keuangan, yakni dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman. Sehingga kegiatan umum yang dilakukan bank ini sebagai *intermediary financial* pada dasarnya memobilisasi dana yang didapatkan dari masyarakat kemudian dikelola oleh bank dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dana bentuk pinjaman atau kredit.³

Dalam perbankan, istilah utang piutang disamakan dengan kredit. Sedangkan menurut kaidah perdata antara hutang dengan kredit merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki konsekuensi yang berbeda pula.⁴ Namun, sampai saat ini yang menjadi sorotan adalah tentang perbankan mengenai bunga bank. Hal ini dikarenakan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank itu memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.⁵ Tidak hanya itu, mengenai bunga bank ini dalam fatwa Muhammadiyah juga dijelaskan bahwa bunga sama dengan riba, hal ini dikarenakan menambahkan jumlah nominal dari atas pokok modal yang dipinjamkan kepada nasabah. Selain itu perjanjian yang menjadi sebuah ikatan juga menjadi alasan keribaan tersebut, sedangkan apabila dalam teransaksinya bukan sebuah ikatan namun dengan suka sama rela maka hal demikian bukan termasuk bagian riba.⁶ Hal demikianlah yang menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena adanya fatwa dari MUI dan fatwa Muhammadiyah ternyata tidak memberikan efek jera pada masyarakat, yang mana hal ini lagi-lagi karena tuntutan zaman.

Bunga bank belakangan juga banyak diteliti oleh para akademisi, seperti Nurhadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru yang meneliti tentang *Bunga Bank Antara Halal dan Haram* yang rumusan masalahnya adalah perbedaan tentang bunga bank dengan riba, baik dari hukumnya ataupun pemanfaatannya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Hukum bunga bank dapat dilihat dari dua aliran pemikiran, yakni aliran tekstual dan kontekstual. Keharaman bunga bank menurut aliran tekstual (NeoRevivalisme) yakni bahwa bunga bank disamakan dengan riba, lain dengan pendapat aliran modernis (kontekstual), pendapat ini mengatakan bahwa bunga bank merupakan hal yang halal kecuali bunga banknya berlipat-lipat ganda.⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni berkaitan dengan bunga bank, adapun perbedaannya yakni dengan kajian perspektif yang berbeda.

Selain itu, penelitian tentang Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang ditulis oleh Muhammad Yasir Yusuf. Penelitian tersebut mengkaji hasil peran dan kontribusi dari para pakar syari'ah dalam melakukan pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia melalui berbagai fatwa tentang

¹ "Bank - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed September 28, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>.

² Badan Pemeriksa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, 1992.

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Umum," accessed October 28, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>.

⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1.

⁵ Amar Abdullah bin Syakir, "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank," *Www.Hisbah.Net*, last modified 2014, accessed September 28, 2022, <https://www.hisbah.net/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>.

⁶ Khotib Sholeh, "Fatwa Muhammadiyah Tentang Bunga Bank «khotibsholeh," last modified 2006, accessed September 28, 2022, <https://khotibsholeh.wordpress.com/2012/12/02/fatwa-muhammadiyah-tentan-bunga-bank/>.

⁷ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram," *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017): 68-69, 1.

bunga bank tersebut yang kemudian diperoleh dari putusan yang diterbitkan ketiga lembaga persidangan yang dilakukan dan juga sikap dalam melakukan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema kajian bunga bank terhadap fatwa MUI dan Muhammadiyah, perbedaannya adalah dalam hal khususnya dimana penelitian ini tidak mengkaji tentang kontribusi dari para pakar syariah secara rinci tetapi mengkaji substansi dari fatwa MUI dan Muhammadiyah.

Penelitian tentang bunga bank juga ditulis oleh Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihawudin dengan judul Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah pada jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pendapat Muhammad Sayyid Thantawi mengatakan bahwa bunga bank yang dikenal saat ini yakni bunga bank di bank konvensional merupakan hal yang halal dan bukan termasuk dari riba yang diharamkan, sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi mengatakan dalam pendapatnya bahwa hal demikian akan berpengaruh pada peningkatan *market share* bank syariah. Hal ini terbukti dengan munculnya juga perkembangannya berbagai bentuk bank syariah seperti BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan bank-bank syariah lainnya. Selain itu juga dikuatkan pada berbagai dukungan dari para tokoh yang mendukung pemahaman Yusuf Qardhawi dengan melalui artikel, buku yang mengenai "keharaman bunga bank". Alhasil apabila pendapat Yusuf Qardhawi dapat dipahami masyarakat Indonesia, maka akan membangkitkan masyarakat muslim Indonesia dalam meningkatkan stigma dalam transaksi yang berkaitan dengan bunga bank, juga meningkatkan *market share* (pangsa pasar) dalam berkaitan bank syariah di Indonesia.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni jika penelitian tersebut fokus pada konsep riba dari pendapat tokoh sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada fatwa dari MUI dan Muhammadiyah.

Dari penelitian yang ada sebelumnya, belum ada yang secara rinci hanya membahas tentang fatwa MUI dan Muhammadiyah. Sehingga penelitian ini menurut penulis layak untuk *publish*. Selain belum pernah diteliti, budaya utang piutang yang mengandung unsur riba masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, menjadikan pentingnya artikel ini ditulis agar memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat akan adanya dampak dari riba bagi kehidupan bermasyarakat.

Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *library research*, adapun kajian ini menggunakan tekniknya yakni dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku, literatur dan semua peraturan terkait dengan kajian pada masalah yang diteliti.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas apa hukum bunga bank menurut Fatwa MUI dan Fatwa Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis dimana bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan yang kemudian dijelaskan.¹¹

II. Rumusan Masalah

Berangkat dari kondisi demikian, tentunya sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, fokus studi dan permasalahan yang menarik untuk dijadikan pokok masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa definisi riba menurut fatwa DSN MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Jurnal Media Syariah* 14, no. 2 (2012), 1.

⁹ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawudin, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021), 180.

¹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Research Approach* (Yogyakarta: Depublish, 2018), 27.

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 128.

2. Bagaimana bunga bank prespektif Fatwa DSN MUI dan Fatwa Majelis Terjih dan Tajdid Muhammadiyah.
3. Bagaimana persamaan ataupun perbedaan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Majelis Terjih dan Tajdid Muhammadiyah?

III. Hasil dan Pembahasan

1. Bunga Bank dalam Nash dan Hadist

Pada masa lampau, terdapat banyak orang yang memberikan jebakan dengan mengecok dengan melarang agar jangan bermimpi untuk mendirikan Bank Islam yang tidak menganut sistem bunga bank (*interest*). Kemudian mereka juga mengatakan: “Kamu jangan mengimpikan terwujudnya ‘ekonomi Islam’. Karena ekonomi adalah tulang punggung kehidupan. Sedangkan ‘Bank’ adalah tulang punggung ekonomi. Dan ‘interes’ (bunga) adalah tulang punggung ‘Bank’. Jadi, jika anda menyerukan ‘bank tanpa bunga’, berarti anda menyerukan sesuatu yang mustahil”.¹²

Dengan berjalannya waktu juga dibentangkan tentang keistimewaan sistem ekonomi Islam sekaligus spesifikasinya, diantaranya meliputi karakteristik yang seimbang, realistis dan idealis. Karena memadukan antara beberapa faktor, yakni objektifitas yang seharusnya diperhitungkan, disamping mempertimbangkan unsur moralnya.¹³ Pada kenyataannya sekarang lahirlah bank yang berlabel Islami, walaupun sebenarnya ketika ditelusuri lebih dalam ternyata covernya saja yang islami tetapi modelnya tetap sama yaitu dengan model konvensional.

Dengan demikian kita perlu menelaah lebih lanjut mengenai bunga bank sedniri daam nash dan hadist itu dihukuminya seperti apa. Dalam surah an-Nisa ayat 160-161 telah dideskripsikan bahwa pelaku riba bisa patut mendapatkan azab atau siksaan. Sebagai berikut:

كَثِيرًا اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَبَصَدَّهِمْ لَهُمْ أَجَلَتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَمْنَا هَادُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
أَلِيمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهَا وَقَدْ الرِّبَا وَأَخَذِهِمْ

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka sering menghalangi orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya meereka telah dilarang darinya, dan disebabkan memakan harta orang lain dengan batil. Juga disediakan orang-orang kafir di antara mereka itu azab yang pedih”.¹⁴

Tidak hanya dalam surah an-Nisa pembahasan mengenai bunga bank atau riba yang ada di dalam al-Qur’an. Pada surat Ali Imran ayat 130 juga dibahas sebagai berikut:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ أُيِّهَا يَا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁵

Pada surat al-Baqarah ayat 275 dan 278-279 juga menerangkan tentang riba. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kondisi bagi orang yang memakan riba seperti orang-orang yang berdiri tetapi seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan yang disebabkan tekanan penyakit gila. Hal ini berawal dari pendapatnya yang mengungkapkan berkaitan jual beli merupakan hal yang mirip dengan riba, padahal Allah

¹² Yusuf Qordhowi, *Bunga Bank Adalah Riba: Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) Tentang “BUNGA BANK” Berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Dan Fakta* (Jakarta: Robbani Press, 2021), 45-46.

¹³ Ibid, 45.

¹⁴ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *A-Qur’an Birrosmil’usmani Dan Terjemahanya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 98.

¹⁵ Ibid, 65.

sendiri telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan jenis riba. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan perintah untuk meninggalkan sisa riba sebagai tanda-tanda orang beriman, karena ancaman Allah dan Rasul-Nya yang mencancam memerangi bagi siapa saja yang tidak taat kepada Allah dan meninggalkan riba. Ayat ini juga memberi informasi bahwa ia diperbolehkan untuk mengambil pokok hartanya saja karena hal demikian merupakan bukan aniaya.¹⁶

Dari beberapa ayat diatas menurut hemat penulis, bahwa al-Qur'an sudah memeberikan petunjuk kepada kita semua bahwa semua bentuk riba adalah hukumnya haram. Selain itu dijelaskan juga adanya hukuman yang akan didapatkannya kepada siapa saja yang melakukannya baik di dunia hingga akhirat. Hal tersebut digambarkan dengan orang yang berdirinya seperti kemasukan setan, hal ini dikarenakan motivasi sehingga mendapat tekanan penyakit gila. Selain itu ayat-ayat di atas memeberikan pengertian kepada kita tentang anjuran untuk bertaubat, walaupun disisi lain daam surat ali Imran ada kalimat yang perlu digaris bawahi yaitu tentang "...janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." ketika kita maknai kaimat tersebut dengan mata telanjang maka jelas tafsirnya akan menjadi berbeda, karena kata berlipat ganda itu berarti banyak sedangkan riba sedikit bisa saja dibolehkan. Sehingga kta perlu hati-hati dalam memaknai teks dan konteks pada ayat ini.

Seperti yang pernah dipraktikan oleh Al-Abbas bin 'Abdul Muththalib mengenai praktik riba, beliau merupakan paman kandung nabi Muhammad SAW . saat periatwa haji wada' beliau menyiarkan tentang keharaman riba yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW secara resmi. Rasul SAW bersabda:

“العباس معي راب أضعه راب وأول موضوع اجلا هلية راب إن”

"Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dan riba yang pertama kali kubatalkan adalah riba yang dikerjakan oleh pamanku Al-Abbas".

Berdasarkan hal ini maka akan sulit dipahami dengan peristiwa seperti yang dilakukan Abbas, dimana minuman secara gratis disediakan oleh beliau untuk para jamaah haji yang dikerjakan pada masa jahiliyyah dengan berbagi sedekah dan membagikan sebagian harta yang dimilikinya. Demikian merupakan bagian dari cara yang menyerupai tindakan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu sebagai orang yang menekan orang-orang yang terjepit kondisi dengan menimpukkan bunga kepada siapapun yang berhutang kepadanya yang memberi makan kepada keluarganya. Sehingga Abbas sednriri tidak mampu membayangkan hal demikian.¹⁷

Merujuk dari hadist di atas menunjukkan keharaman bentuk riba yang dimaksud Allah dan Rasul_Nya adalah satu-satunya jenis persoalan "riba konsumtif", yang berarti adalah bagi mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarganya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Rasulullah tidak perlu melaknat bagi mereka yang melakukan riba untuk keluarganya. Karena Allah sendiri tidak menghalalkan keharaman lain seperti babi, anjing, bangkai, darah sebagai jalan alternatif bagi mereka yang kecuai bagi mereka yang terpaksa akibat lapar. Sebagaimana yang disebtkan dalam surah al-Baqarah ayat 173 berikut ini:

رَجِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادَ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخَنْزِيرُ وَالْحُمُّ وَالِدَّمُ الْمُمَيَّتَةُ عَلَيْكُمْ حَرَمٌ إِنَّمَا

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya

¹⁶ Ibid, 46.

¹⁷ Qordhowi, *Bunga Bank Adalah Riba: Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) Tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Dan Fakta*, 49.

dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹⁸

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan persoalan riba dalam "shahih"-nya, dari Jabir r.a berkata:

وشاهدته واكتبه ومولكه الرب آلك وسلم عليه الله صلى هلا رسول لعن: قال
ومولكه الرب آلك لعن: مسعود ابن وعن. "سواء مه" وقال

"Rasul SAW melaknat: pemakan riba, pemberi riba, penulis (sekretaris), dan para saksinya". Dan dia berkata: "status mereka sama".¹⁹

Berkaitan hal itu Ibnu Mas'ud meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melaknat negi pemberi dan penerima riba. Hadits ini juga diruwayatkan oleh sahabat-sahabat lain diantaranya adalah Abu Hurairah r.a, dikatakan bahwa terdapat seseorang sedang marah-marah yang bermaksud untuk menagih hutang kepada Rasulullah sehingga sahabatpun geram. Kemudian Rasulullah menanggapi dan bersabda dengan membiarkan kepada pemilik hak piutang melakukan demikian karena dia memiliki hak untuk bersuara dan menyuruh sahabat untuk membelikan unta untuk diberikan kepadanya. Kemudian para sahabat tidak menemukan unta yang sepadan dengan unta yang dihutang Rasulullah melainkan lebih baik dari yang dihutang, kemudian Rasulullah bersabda untuk memberikan unta itu kepada pemilik hak piutang tersebut, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam melakukan pembayaran. [HR al-Bukhari dan Muslim].

2. Bunga Bank Perspektif Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

a. Bunga Bank dalam Fatwa MUI

Dalam fatwa ditegaskan bahwa yang menjadi penguat fatwa tersebut adalah bunyi dalam surat Al-Baqarah: 275-280 dan Ali 'Imran: 130. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai riba, yang mana berisi tentang larangan dan ancaman ketika seseorang melakukan riba. Lebih lanjut sebagai berikut kutipan terjemahan ayat pada ayat tersebut:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,

¹⁸ Qur'an, A-Qur'an Birrosmil'usmani Dan Terjemahannya, 25.

¹⁹ Qordhowi, Bunga Bank Adalah Riba: Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) Tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Dan Fakta, 50.

maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".²⁰

Selain itu juga disebut dalam surat Ali 'Imron ayat 130 yang memerintahkan kepada orang beriman agar tidak memakan riba dengan berlipat-lipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya manusia mendapat keberuntungan.²¹

Selain itu dikatkan oleh beberapa hadist berikut ini²²:

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksi?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menulis-kan, dan dua orang yang menyaksikan-nya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

Selain itu al-Nawawi mengatakan adanya ijma ulama yang mengatakan keharaman riba dan bahwa riba juga salah satu dosa besar: dilihat pada al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

Berdasarkan pada hadiat di atas dapat ditelaah lebih lanjut mengenai bunga bank yang biasa dikenal dalam al-Qur'an sebagai riba. Imam Ibnul-Qoyyim menerangkan bahwa kata "riba" bilamana penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan hadits ialah makna riba secara hakiki, yakni riba yang dikenal pada masa jahiliyyah dengan penyebutan "Riba Nasi'ah" atau "riba hutang". Selai itu juga riba dikenal dengan nama "Riba Fadl" atau "riba jual-beli". Jenis riba dengan keharaman macam itu merupakan keharaman oleh sunnah yang memalui pintu "Sadd Az-Zarā'i" yakni menutup celah akan terjadinya riba yang hakiki, dengan hasil haram tersebut beralasan karena menjadi fungsi sebagai "mediator" juga bisa disebut sebagai perantara buan sebagai isi hakikinya.²³ Sehingga menurut hemat penulis, riba hukumnya haram baik riba jual beli maupun hutang piutang, mengingat hadist nabi tentang riba konsumtif untuk kebutuhan pribadi. Selain itu juga mengngat surat Al-Baqarah ayat 173.

Selain nash dan hadist, daam fatwa MUI tersebut uga disebutkan beberapa pendapat para ahli fiqih tentang bunga bank. Dalam fatawa tersebut mengcover Sembilan pendapat dari tokoh fiqih diantaranya: Imam Nawawi, Ibn al-'Araby, Al-'Aini, Al-Sarakhsyi, Ar-Raghib al-Isfahani, Muhammad Ali al-Shabuni, Muhammad Abu Zahrah,

²⁰ Qur'an, A-Qur'an Birrosmil'usmani Dan Terjemahannya, 46-47.

²¹ Syakir, "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank."

²² Ibid.

²³ Qordhowi, Bunga Bank Adalah Riba: Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) Tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Dan Fakta, 31.

Yusuf al-Qardhawy, dan Wahbah al-Zuhaily.²⁴ Pendapat diantara tokoh fiqih berbeda-beda dengan kriterianya masing-masing.

Sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh dijelaskan dengan jelas bahwa bunga bank merupakan keharaman yang benar haramnya .bunga bank jelas kharamnya bukan karena ukuran banyak dan sedikitnya melainkan riba nasi'ah. Hal ini memiliki alasan karena prinsip dan kegiatan utamanya adalah memberikan kesempatan untuk berhutang dan menerima piutang... akhir dari kegiatan ini menghasilkan madharat yang sempurna dalam bungan bank.adapun dosa dalam teransaksi riba juga disebutkan pada menambah dari pokok modalnya; bukti lain yang menjelaskan keharamannya bunga bank sebagai riba yakni pada Firman Allah SWT yang mengatakan bahwa : Jika kamu bertaubat dalam mengabil bagian riba maka bagimu hanyalah pokok hartamu. (Q.S. Al-Baqarah [2]:279).

Pendapat wahbah al-Zuhaily tersebut berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' yang menuurtnya al-Mawardi mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat mengenai riba. Hal tersebut dibedakan menjadi dua macam yang termaktub dalam al-Qur'an terdapat pendapat bahwa pengharamannya tersebut sifatnya mujmal (umum/global) dan ada yang berpendapat bahwa pegharaman tersebut hanya untuk riba nasa'.²⁵ Jika kita merujuk pendapat ini berarti ada kriteria yang berbeda mengenai riba itu sendiri, karena terbagi menjadi dua penafsiran. Sehingga diperlukan pendapat tokoh lain sebagai penguat hukum tentang riba.

Sebagaimana yang dilakukan Gus Baha demi mendapatkan bukti tentang haramnya riba, Gus Baha banyak membeli buku-buku terkait dengan ekonomi Islam sampai tak terhitung jumlahnya. Semua buku-buku berkaitan dengan riba, adapun buku-buku yang beliau miliki dan kuasai yakni dalam buku berbahasa Arab, tetapi beliau juga memiliki buku lain dengan bahasa Indonesia. Alasan utamanya yakni dengan tujuan mendalami dan membuktikan posisi bunga bank dalam ekonomi Islam dilihat dari berbagai perspektif.²⁶ Hasil penelusurannya Gus Baha kemudian menemukan jawaban atas kegelisahan yang selama ini terbayang mengenai persoalan riba dalam kajiannya. Beliau menemukannya justru bukan di dalam buku-buku ekonomi Islam, melainkan di dalam kitab Hilyatul Auliya' yang tertulis dalam bab "Fadhâili Abdurrahman ibn Auf" (keutamaan Abdurrahman bin Auf). Ternyata, diantara fadhilah beliau (Abdurrahman bin Auf) menjadi orang yang kaya raya adalah karena metode jual-beli beliau selalu menggunakan moden kontan.²⁷ Sehingga hematnya ketika kita ingin menghindari riba maka lakukan jua beli secara kontan saja. Pendapat ini di dasarkan pada surat al-Baqarah: 275 yang mana dalam ayat tersebut menyebtkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari penemuan Gus Baha kita bisa Tarik kesimpulan bahwa jua beli itu memang halal yang haram adalah riba. Hematnya riba itu bukan karena adanya jua beli tetapi adanya setan yang mengotori jua beli. Sehingga manusia bisa melakukan riba dengan bebasnya. Dalam fatwa MUI juga disebutkan bahwa keharaman bunga bank lebih jelas dan madharatnya lebih besar dibanding riba yang dimaksud dalam al-Wur'an, pasalnya tambahan yang dimaksud dalam al-Qur'an sebagai riba akan bertambah bilamana penghutang tidak mampu melunasi dalam tempo yang ditentukan. Sedangkan bunga bank sudah jelas di awal adanya tambahannya.²⁸

Berikut merupakan beberapa forum Internasional yang mengharamkan bunga bank, diantaranya:²⁹

²⁴ Syakir, "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank."

²⁵ Ibid.

²⁶ PP Dzikrul Ghofilin Al-Hasyimiyah, "Gus Baha Bunga Bank Riba Atau Bukan? Ngaji Tafsir Jalalain QS. Asy-Syu'ara 140-175" (Indonesia, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=5mXewuowkz0>.

²⁷ Ibid.

²⁸ Syakir, "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank."

²⁹ Ibid.

- a) Pada 22-28 Desember 1985 atau 10-16 Rabiul Awwal tahun 1406 H diselenggarakan Majma' al-Fiqh al-Islamy oleh Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah;
- b) Pada tanggal 12-19 bulan Rajab 1406 H, yakni Majma' Fiqh Rabithah al-'alami al-Islamy yang terbit dalam keputusan 6 pada sidang IX yang diselenggarakan di Makkah;
- c) Pada bulan Mei 1665 juga dilaksanakan Majmu'ul Buhuts al-Islamy di al-Azhar Mesir;
- d) Juga pada tahun 1979 dilaksanakan keputusan Dar al-Itfa, yang diselenggarakan di kerajaan Saudi Arabia;
- e) Pada tanggal 22 Bulan Desember juga dilaksanakan keputusan Supreme Shariah Court Pakistan;
- f) Kemudian juga dilaksanakan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional atau biasa disingkat (DSN)
- g) Kemudian pada tahun 2000 yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang diasia disingkat (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank merupakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah;
- h) Juga pada tahun 1968 Lajnah Tarjih Muhammadiyah memutuskan pada sidangnya yang bertempat di Sidoarjo, juga yang menyarankan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah agar mengupayakan adanya konsep ekonomi dalam perekonomian, terkhusus pada lembaga perbankan agar sesuai dengan kaidah syari'ah;
- i) Begitu juga yang dilakukan pada tahun 1992 oleh PBNU dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang diselenggarakan di Bandar Lampung memutuskan dalam salah satu mebahasannya yakni memberikan amanat agar didirikan bank Islam yang menggunakan konsep tanpa bunga bank;
- j) Pada bulan Syawwal 1424 atau 16 Desember 2003 juga dilakukan oleh Komisi Fatwa se-Indonesia yang memutuskan tentang fatwa dan berkaitan dengan bunga bak;
- k) Juga hasil rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa MUI yang dilakukan pada 11 Dzulqad'ah 1424 atau 03 Januari 2004, 28 Dzuqa'dah 1424 atau pada 2 Januari 2004 dan 05 Dzulhijjah 1424 atau 24 Januari 2004.

Dalam Fatwanya MUI tersebut diputuskan mengenai yang disebut dengan bunga bank (Interest) dan riba merupakan suatu kenaikan bentuk nominal dari pokok kemudian ditambahkan setiap ada pinjaman uang (al-qardh). Tambahan ini ditentukan pada saat awal perjanjian tanpa mempertimbangkan hasil manfaat maupun madharatnya dengan menggunakan batas waktu dan pada umumnya menghitung secara presentase. Selain itu riba bisa juga didefinisikan sebagai tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (عوض بلا) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (الأجل زيادة) yang diperjanjikan sebelumnya, (مقدماتاً اشترط). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Mengenai persoalan hukum bunga bank, MUI dalam fatwanya menerangkan adanya kemiripan yang terjadi antara bunga bank yang saat ini dengan riba yang ada pada zaman Rasulullah SAW, yakni dalam kategori riba nasi'ah. Oleh karenanya dengan menambahkan harta dari pokoknya atau dalam pembungaannya termasuk salah satu dari bentuk riba yang diharamkan. Selain itu, Praktek pembungaan yang semacam ini merupakan keharaman dilakukan di semua pihak, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Dan secara jelas dalam fatwa tersebut melarang bagi suatu wilayah yang tergolong mudah untuk dijangkau oleh lembaga keuangan syari'ah dalam melakukan teransaksi dengan sistem bunga. Adapun bagi wilayah yang belum ada Lembaga Keuangan Desa dan sulit dalam melakukan teransaksi, maka diperbolehkan melakukan teransaksi dengan lembaga keuangan konvensional dengan prinsip darurat.

Dengan putusan tersebut, dalam mempersilahkan sebagian wilayah yang diperbolehkan melakukan teransaksi dengan lembaga keuangan konvensional bisa dikatakan secara langsung memberikan celah bahwa dengan dibolehkan melakukan teransaksi dengan lembaga keuangan konvensional dan secara tidak langsung akan

memberikan akibat dikemudian hari yang berupa riba. Hal ini dikarenakan putusan tidak secara memaksa untuk tidak melakukan transaksi di Lembaga konvensional sehingga bisa saja masyarakat penafsirannya tidak sesuai dengan maksud dari fatwa tersebut. Walaupun secara tersurat sudah jelas maksud dan tujuannya.

b. Fatwa Tarjih dan Tajdid

Dalam hasil kajian fatwa Tarjih dan Tajdid oleh pPimpinan Muhammadiyah dalam fatwanya merujuk pada kajian dalam Halaqah Nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Jumadil Awwal 1427 H atau bertepatan dengan 18 Juni 2006 M. yang bertempat di Jakarta. Pembahasan tersebut menghadirkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid atau biasa disingkat PMTJ tingkat wilayah juga pesertadari pihak terkait seperti majelis ekonomi dan kewirausahaan.³⁰ Selain itu ayat yang digunakan dalam fatwa ini adalah Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161, Surat Ali Imran (3): 130, Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279.

Selain itu, beberapa hal juga menjadi pertimbangan diantaranya:

1. Pembahasan yang muncul dalam kajian ini berkaitan dengan sistem ekonomi berbasis bunga. Dalam pembahasan ini berhasil mengkaji bahwa sistem ekonomi berbasis hutang berpotensi buruk bagi ekonomi dunia. Sistem bunga juga diyakini berpotensi tidak stabil, menjadi sumber penyakit ekonomi modern, keadilan dan nemumbuhkan ketergantungan dalam menekan angka hutang yang masif. Juga memindahkan secara sistematis uang dari tangan ke tangan awalnya memiliki volume hutang yang rendah kemudian akan memiliki banyak hutang, juga bisa dianggap dalam krisis dalam hutang pada dunia ke tiga di seluruh dunia, selain itu juga berpeluang akan adanya berbagai hal kejahatan ekonomi seperti pencurian uang secara halus kepada orang-orang yang memiliki banyak uang yang tersimpan seperti tabungan dan para pemilik kontrak kerja jangka panjang;
2. Selain demikian juga banyak kajian mengenai adanya dukungan serta argumen yang kuat dalam rangka mengubah sistem ekonomi pada abad ke-21 yakni dari sistem bunga hingga ke bebas bunga. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh Islam dan Kristen awal (James Robetson), dalam hal ini perlu adanya mengeleminir peran bunga juga bahwa mislokasi produksi dan penumpukan harta pada suatu kelompok akan mengalami pergeseran pada absensi riba dalam perekonomian, juga menanggulani berbagai gangguan di berbagai sektor rill, sebagaimana penurunan dan inflasi produktivitas pada sektor ekonomi mikro;
3. Keberadaan institusi saat ini pada sektor ekonomi berbasis Islam sudah diakui oleh negara, sampai saat ini banyak berdiri lembaga keuangan berbasis islam (syari'ah) yang muncul di Indonesia yang tersebar di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan Ekonomi berbasis syari'ah sudah diperkenalkan sejak lama yakni beberapa dasawarsa terakhir;
4. Bahwa perlu adanya kontribusi umat Islam terkhusus warga Muhammadiyah dalam mensyiarkan dakwah pada sektor ekonomi yang berbasis syari'ah. Yang mana tidak hanya terfolus pada kesejahteraan, kemajuan, peningkatan ekonomi rakyat, melainkan memiliki kontribusi konkrit pada dakwah ekonomi tbebas bunga secara efektif.

Dari pertimbangan tersebut dijelaskan bahwa perlu kerjasama dari seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengembangkan ekonomi yang berdasar pada prinsip syariah. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi berbasis bunga berpotensi pada ketidak stabil perekonomian di negara kita, selain itu juga akan tercipta ketidakadilan, yang kemudian muncul berbagai hal negatif yang mempengaruhi beerbagai sektor di bidang ekonomi, diantaranya adalah menjadi sumber berbagai akses penyakit ekonomi modern, memberikan kesempatan kepada orang yang awalnya memiliki hutang yang sedikit

³⁰ Khotib Sholeh, "Fatwa Muhammadiyah Tentang Bunga Bank « khotibsholeh."

menjadi memiliki banyak hutang.³¹ Sehingga menurut penulis hal semacam ini harus dihindari.

Hadist-hadist yang berkaitan dengan riba juga menjadi pertimbangan dalam fatwa ini. Seperti hadis dari Abu-Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda agar para umatnya menghindarkan dirinya terhadap tujuh jenis dosa besar yang kelak akan mencelakakannya. Kemudian salah satu sahabat menanyakan tujuh dosa besar yang dimaksud. Kemudian Rasulullah menjawab: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa tanpa hak, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, memakan riba dan mencemarkan nama baik wanita yang lemah.³² Dari hadist tersebut secara jelas bahwa dianjurkan untuk menghindari dosa besar yang salah satunya adalah riba.

Hadist selanjutnya adalah dari 'Amr riwayat Abu Dawud Dari Sulaiman Ibn 'Amr, dari ayahnya dikatakan bahwa ia berkata: bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bertepatan pada haji wada'. Rasulullah SAW bersabda: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba semasa jahiliyyah telah dihapus, adapun bagimu adalah pokok hartamu saja, kamu tidak mendzalimi dan juga tidak didzalimi.³³ Disini juga menerangkan bahwa riba jahiliyah itu telah dihapus dan ketika kita menghindarinya maka secara otomatis kita tidak saling mendzalimi.

Hadits tentang Pertukaran suatu barang dengan barang yang memiliki jumlah dan ukuran yang sama, seperti perak dengan perak, emas dengan emas, makanan pokok dengan makanan pokok, buah kurma dengan kurma, jawawut dengan jawawut secara tunai. Apabila macam barangnya berbeda maka diperjual belikanlah barang tersebut sesuai dengan kehendakmu asalkan secara kontan, diriwayatkan oleh Jamaah ahli hadits dan lafal muslim.³⁴ Selain itu juga ada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a, bahwa terdapat seseorang yang sedang menagih hutang kepada Rasulullah dengan kasar sehingga menimbulkan sahabat geram. Kemudian dijawab Rasulullah dengan membiarkan kepada mereka (pemilik hak piutang) dalam melakukan demikian karena dia memiliki hak untuk bersuara dan menyuruh sahabat untuk membelikan unta untuk diberikan kepadanya. Kemudian para sahabat tidak menemukan unta yang sepadan dengan unta yang dihutang Rasulullah melainkan lebih baik dari yang dihutang, kemudian Rasulullah bersabda untuk memberikan unta itu untuknya, karena sebaik-baiknya pembayaran adalah yang paling baik dalam melakukan pembayarannya.³⁵ Hadist ini sebagaimana yang digunakan oleh MUI dalam pertimbangan fatwanya.

Hadist terakhir yang menjadi pertimbangan dalam fatwa Muhammadiyah adalah hadist dari Ahmad, Ibn Majah, Malik, Daraqutni dan al-Baihaqi: dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah bersabda berkaitan dengan tidak ada tindakan kemadharatan yang dibalas dengan kemadharatan pula. Dengan adanya hadist ini memberikan kita pemahaman bahwa tidak dianjurkan untuk membalas kemudharatan dengan kemudharatan sehingga ketika kita implementasikan dalam hanya riba, maka jika terjadi riba maka jangan dibalaskan dengan riba dikemudian.

Selain nash dan hadist, dalam fatwa Muhammadiyah juga menimbang dengan al-qawa'id al-fiqhiyyah yang mana kaidah yang masuk dalam hal riba ini adalah tantang kemadharatan harus dihilangkan, apabila terdapat kesulitan diberi kelapangan dan apabila terdapat kesukaran akan ada kemudahan. Dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya akhirnya pimpinan Muhammadiyah memutuskan fatwa tentang bunga bank atau riba. Fatwa tersebut berisi beberapa poin, diantaranya:³⁶

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

1. Prinsip yang ditawarkan dalam ekonomi Islam yakni berbasiskan nilai-nilai syari'ah, diantaranya mengedepankan aspek keadilan, kejujuran, bebas bunga dan secara umum memiliki komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan bersama;
2. Dalam rangka mengedepankan kesejahteraan bersama yang menghususkan pada ekonomi Islam, maka warga Muhammadiyah yang merupakan bagian dari gerakan dakwah dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dan tpembaharuan maka perlu adanya keterlibatan secara nyata dan aktif dalam mengedepankan ekonomi Islam;
3. Secara jelas bahwa bunga merupakan riba, dikarenakan (1) bunga merupakan tambahan suatu nominal yang membebankan kepada nasabah yang lebih dari nilai pokok pinjaman. Hal demikian sebagaimana Firman Allah yang mengatakan bahwa dengan mengembalikan dan menerima pokok hartamu merupakan bagian dari pertaubatan. (2) bunga yang ditanggung oleh nasabah merupakan hasil suatu perjanjian yang mengikat di awal;
4. Prinsip-prinsip syar'ah harus dikembangkan dan juga ditingkatkan dalam kesesuaian operasionalisasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah;
5. Mrnghimbau dalam mengutamakan bagi warga Muhammadiyah dan pada umumnya warga muslim apabila dalam melakukan teransaksi maka diharapkan mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah, dan menghindari sebuah teransaksi yang apabila berlainan dengan pedoman prinsip kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "Kesukaran membawa kemudahan."
6. Apresiasi yang dilakukan oleh umat muslim secara umum dan khususnya bagi warga Muhammadiyah terhadap ekonomi berbasis syari'ah dan mengutamakan ninai-nilai syari'ah;
7. Fatwa ini agar disebarluaskan dan juga dimaklumi adanya;
8. Fatwa ini akan selalu ditinjau ulang sebagaimana mestinya, yang apabila dikemudian hari ditemukannya kekeliruan atau adanya ketertinggalan atau tidak relevan lagi.

Dengan putusan fatwa tersebut maka, point yang terpenting adalah dalam hal hukum dari riba. Dalam putusan ini tidak secara terang-terangan mengharamkan atau menghalakan riba. Namun, lebih menjelaskan apa yang disebut dengan riba dan himbauan untuk melakukan muamalah sesuai dengan prinsip syariah.

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat kita tarik benang merah mengenai bunga bank perspektif Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Menurut fatwa MUI yang disebut bunga bank adalah pembungaan uang, jadi pembungaan uang yang dilakukan oleh Lembaga manapun baik Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu itu disebut riba dan hukumnya haram. Sedangkan dalam pandangan fatwa Muhammadiyah yang disebut bunga, hal ini dikarenakan adanya tambahan dari modal awal, tambahan yang memberikan daya penghutang rasa terikat akibat perjanjian, sedangkan sudah difirmankan oleh Allah bahwasanya apabila suka sama rela bukan merupakan riba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI dan fatwa Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam pendefinisian bunga bank (riba) tetapi memiliki perbedaan dalam kriteria riba

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Hasyimiyyah, PP Dzikrul Ghofilin. "Gus Baha Bunga Bank Riba Atau Bukan? Ngaji Tafsir Jalalain QS. Asy-Syu'ara 140-175." Indonesia, 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=5mXewuowkz0>.

- Badan Pemeriksa Keuangan. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, 1992.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Khotib Sholeh. "Fatwa Muhammadiyah Tentang Bunga Bank «khotibsholeh." Last modified 2006. Accessed September 28, 2022. <https://khotibsholeh.wordpress.com/2012/12/02/fatwa-muhammadiyah-tentan-bunga-bank/>.
- Nurhadi. "Bunga Bank Antara Halal Dan Haram." *Nur El-Islam* 4, no. 2 (2017): 68-69.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Bank Umum." Accessed October 28, 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>.
- Qordhowi, Yusuf. *Bunga Bank Adalah Riba: Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) Tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Dan Fakta*. Jakarta: Robbani Press, 2021.
- Qur'an, Ma'had Tahfidh Yanbu'ul. *A-Qur'an Birrosmil'usmani Dan Terjemahanya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawnudin. "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Quantitatif Research Approach*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Syakir, Amar Abdullah bin. "Fatwa MUI Tentang Bunga Bank." *Www.Hisbah.Net*. Last modified 2014. Accessed September 28, 2022. <https://www.hisbah.net/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>.
- Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Jurnal Media Syariah* 14, no. 2 (2012).
- "Bank - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." Accessed September 28, 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>.